

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KOTA MEDAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

**JL. JENDERAL BESAR ABDUL HARIS NASUTION NO. 32 LT II-III MEDAN - 20143**

**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmatnya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja DPMPTSP Kota Medan disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya dalam menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Medan tahun 2024 atau tahun keempat pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kota Medan tahun 2021-2026. Sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kota Medan.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024 ini diharapkan dapat membantu mewujudkan manajemen pemerintah dan pembangunan yang akuntabel dan terwujudnya Good Governance. Akhirnya, semoga Laporan Kinerja ini dapat berguna dan bermanfaat dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Medan Tahun 2024.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu,

Nurbaiti Harahap, S.Sos, M.AP  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP 197209041993022001

**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**BAB I : PENDAHULUAN .....1**

    A. Latar Belakang .....1

    B. Maksud Dan Tujuan .....2

    C. Landasan Hukum .....2

    D. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .....5

    E. Sumber Daya Manusia .....9

    F. Sarana dan Prasarana Kantor.....10

    G. Aspek Strategis Organisasi .....13

    H. Permasalahan .....17

    I. Sistematika Penulisan .....18

**BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....20**

    A. Rencana Strategis .....20

        1. Visi .....20

        2. Misi .....21

        3. Tujuan dan Sasaran.....22

        4. Indikator Kinerja .....24

        5. Strategi dan Arah Kebijakan .....27

    B. Perjanjian Kinerja .....29

**BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....36**

    A. Capaian Kinerja Organisasi .....37

        1. Membandingkan antara Target dan Realisasi  
            Kinerja Tahun 2024 .....38

        2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja dan  
            Capaian Kinerja Tahun 2023 – 2024.....44

        3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan  
            Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah .....46

        4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun  
            2024 dengan Realisasi Kinerja di Level Provinsi  
            dan Nasional/Internasional .....49

        5. Analisis Pencapaian Kinerja .....50

        6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan  
            atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	55
7. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	56
8. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja .....	58
B. Realisasi Anggaran .....	60
C. Prestasi .....	54
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>56</b>

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Medan Menurut Jenis Jabatan .....9

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin.....9

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....10

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Non PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan....10

Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan .....10

Tabel 1.6 Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan .....19

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Periode 2024 DPMPTSP Kota Medan ..23

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan berdasarkan RPJMD Kota Medan .....25

Tabel 2.3 Indikator Kinerja DPMPTSP berdasarkan RPJMD Kota Medan .....26

Tabel 2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan .....27

Tabel 2.5 Sasaran, Indikator dan Target Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Tahun 2024 .....30

Tabel 2.6 Program, Indikator dan Target Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Tahun 2024.....31

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kerja .....37

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSP Tahun 2024 .....39

Tabel 3.3 Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....42

Tabel 3.4 Hasil Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada DPMPTSP Kota Medan.....43

Tabel 3.5 Jumlah Penerbitan Izin dan Non Perizinan Tahun 2024.....44

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian DPMPTSP Kota Medan Tahun 2023 dan Tahun 2024.....45

Tabel 3.7 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah .....L47

Tabel 3.8 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja di Level Provinsi dan Nasional/ Internasional .....49

Tabel 3.9 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran DPMPTSP Kota Medan Tahun 2024 .....57

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Tahun .....61

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja berorientasi pada hasil realistis yang ingin dicapai sesuai visi, misi, tujuan/sasaran dan program, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan memiliki posisis strategis sebagai motor penggerak penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan di Kota Medan. Upaya pelaksanaan peran tersebut secara efektif dan efisien, perlu terus menerus dilakukan perubahan kearah perbaikiakan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan,

sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Laporan Kinerja tersebut disusun dalam rangka wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, baik dalam hal keberhasilan maupun kegagalan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Hasil evaluasi tersebut adalah masukan bagi instansi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap organisasi

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam laporan kinerja, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## **C. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006 – 2025
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
24. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

25. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
26. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

#### **D. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Sebagai awal upaya penyederhanaan birokrasi guna meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mempunyai fungsi;

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;


5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-undangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait tupoksinya.

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Peraturan Wali Kota Medan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, terdiri atas:

- a. Kepala dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  1. Sub bagian kepegawaian dan umum;
  2. Tim kerja lingkup keuangan;
  3. Tim kerja lingkup perencanaan dan program;
  4. Jabatan fungsional; dan
  5. Jabatan pelaksana
- c. Kordinator jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional penanaman modal, mengkoordinir:
  1. Tim kerja lingkup tata kelola dan penanaman modal;
  2. Tim kerja lingkup pemberdayaan usaha;
  3. Tim kerja lingkup pemetaan peluang, potensi dan strategi penanaman modal;
  4. Tim kerja lingkup pengembangan sistem penanaman modal dan PTSP;
  5. Tim kerja lingkup promosi penanaman modal;
  6. Tim kerja lingkup kerjasama penanaman modal;
  7. Tim kerja lingkup pengelola penanaman modal dalam negeri;
  8. Tim kerja lingkup fasilitas penanaman modal;
  9. Tim kerja lingkup pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
  10. Tim kerja lingkup pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penanam modal;
  11. Jabatan fungsional; dan
  12. Jabatan pelaksana.
- d. Koordinator jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional pelayanan terpadu satu pintu, mengkoordinir:
  1. Tim kerja lingkup perizinan dasar dan perizinan reklame;

2. Tim kerja lingkup perizinan sektor perhubungan dan PU;
  3. Tim kerja lingkup perizinan sektor pertanian, perikanan dan kelautan;
  4. Tim kerja lingkup perizinan sektor pendidikan;
  5. Tim kerja lingkup perizinan sektor perdagangan;
  6. Tim kerja lingkup perizinan sektor ketenagakerjaan;
  7. Tim kerja lingkup perizinan sektor tenaga kesehatan;
  8. Tim kerja lingkup perizinan sektor sarana kesehatan;
  9. Tim kerja lingkup perizinan sektor industri dan perizinan lainnya;
  10. Tim kerja lingkup penyuluhan pelayanan perizinan;
  11. Jabatan Fungsional; dan
  12. Jabatan pelaksana.
- e. UPT.

**GAMBAR 1.1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN**



E. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan non-pelayanan dasar bidang penanaman modal secara kelembagaan digerakkan oleh sumber daya kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jumlah jabatan struktural sebanyak 3 jabatan, dengan rincian; 1 jabatan eselon II, 1 jabatan eselon III, 1 jabatan eselon IV dan 22 jabatan fungsional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil DPMPTSP Kota Medan Menurut Jenis Jabatan.**

No.	Jabatan	Formasi	Terisi	Keterangan
1.	Eselon II	1	1	-
2.	Eselon III	1	1	-
3.	Eselon IV	1	1	-
4.	Fungsional	64	22	Fungsional tertentu

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, Desember 2024

Pada tabel 1.2. menunjukkan hingga tahun 2024 pegawai terbanyak adalah Golongan III/c, kemudian disusul Golongan III/b. Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin berimbang.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil DPMPTSP Kota Medan Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin**

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV/d	-	-	-
2.	Golongan IV/c	-	-	-
3.	Golongan IV/b	-	-	-
4.	Golongan IV/a	3	1	4
5.	Golongan III/d	4	4	8
6.	Golongan III/c	31	33	64
7.	Golongan III/b	13	13	26
8.	Golongan III/a	7	7	14
9.	Golongan II/d	6	2	8
10.	Golongan II/c	1	2	3
11.	Golongan II/b	-	1	1
12.	Golongan II/a	-	-	-
13.	Golongan I/c	-	-	-
Jumlah		65	63	128

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, Desember 2024

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai terbanyak adalah S - 1 kemudian disusul S-2. Sedangkan komposisi berdasarkan jenis kelamin pegawai terbanyak adalah laki-laki.. Hal ini merupakan modal dasar dalam pembinaan dan peningkatan kualitas kerja pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil DPMPTSP Kota Medan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister S-2	18	13	31
2.	Sarjana S-1	33	41	74
3.	Sarmud/ DIII	6	5	11
4.	SLTA	8	4	12
5.	SLTP	-	-	-
Jumlah		65	63	128

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, Desember 2024

Kemudian Tabel 1.4. jumlah pegawai Non PNS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berpendidikan SMA, kemudian disusul berpendidikan S-1 sebagai mana terlihat jelas pada tabel.

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Pegawai Non PNS DPMPTSP Kota Medan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No.	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	S-1	8	9	17
2.	D-3	3	2	5
3.	SMA	19	1	20
Jumlah		30	12	42

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, Desember 2024

**F. SARANA DAN PRASARANA KANTOR**

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan, ketersediaan kelengkapan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.5**  
**Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kota Medan**

No	Jenis Prasarana /Sarana	Jumlah	Satuan
1	Mini Bus	9	Unit
2	Alat Pengangkat Lain-lain LCD Toshiba	1	Unit

No	Jenis Prasarana /Sarana	Jumlah	Satuan
3	Portable Generating Set	1	Unit
4	Transportable Water Pump	2	Unit
5	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain#	1	Unit
6	Pick Up Suzuki APV	2	Unit
7	Sepeda Motor	33	Unit
8	Filling Dvice	2	Unit
9	Global Positioning System	2	Unit
10	Scanner (Universal Tester)	22	Unit
11	Air Conditioning Unit	8	Unit
12	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)#	39	Unit
13	Rak-Rak Penyimpan	2	Unit
14	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	4	Unit
15	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inci)	2	Unit
16	Mesin Penghitung Uang	2	Unit
17	Lemari Besi/Metal	52	Unit
18	Lemari Kayu	14	Unit
19	Rak Besi	13	Unit
20	Rak Kayu	2	Unit
21	Filing Cabinet Besi	76	Unit
22	Filing Cabinet Kayu	2	Unit
23	Brandkas	2	Unit
24	Lemari Kaca	21	Unit
25	White Board	4	Unit
26	Alat Penghancur Kertas	14	Unit
27	Mesin Absensi	4	Unit
28	Overhead Projector	2	Unit
29	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Unit
30	Perkakas Kantor	11	Unit
31	Meja Kerja Kayu	14	Unit
32	Kursi Besi/Metal	35	Unit
33	Kursi Kayu	8	Unit
34	Meja Rapat	1	Unit
35	Meja Resepsionis	1	Unit
36	Meja 1/2 Biro	88	Unit
37	Kursi Rapat	6	Unit
38	Kursi Tamu	1	Set
39	Kursi Putar	165	Unit
40	Kursi Biasa	13	Unit
41	Kursi Lipat	16	Unit
42	PABX Main Unit	1	Unit
43	Meja Komputer	29	Unit
44	Sofa	14	Unit
45	Jam Mekanis	5	Unit
46	Jam Elektronik	7	Unit
47	Lemari Es	1	Unit
48	A.C. Window	34	Unit
49	Treng Air/Tandon Air	1	Unit



<b>No</b>	<b>Jenis Prasarana /Sarana</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>
50	Blender	1	Unit
51	Televisi	17	Unit
52	Loudspeaker	5	Unit
53	Unit Power Supply	48	Unit
54	Alat Hiasan	2	Unit
55	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	Unit
56	Tangga Aluminium	1	Unit
57	Dispenser	29	Unit
58	Handy Cam	1	Unit
59	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	60	Unit
60	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	Unit
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
62	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	17	Unit
63	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	Unit
64	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	Unit
65	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15	Unit
66	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	1	Unit
67	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	89	Unit
68	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	50	Unit
69	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain#	80	Unit
70	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	9	Unit
71	Buffet Kayu	2	Unit
72	Disc Record Player	2	Unit
73	Reel Tape Duplicator	1	Unit
74	Uninterruptible Power Supply (UPS)	107	Unit
75	Camera+Attachmen	8	Unit
76	Camera Electronic	5	Unit
77	Layar Film/Projector	1	Unit
78	Alat Komunikasi Lain-lain#	1	Unit
79	Loudspeker	5	Unit
80	Telephone (PABX)	1	Unit
81	Pesawat Telephone	5	Unit
82	SMS Gateway	1	Paket
83	Wireless Amplifier	1	Unit
84	Switch Antena	3	Unit
85	Mesin Spesial Optical Efek Printer	8	Unit
86	PC-Based UV Gel Documentation System	10	Unit
87	Rice Cooker (Alat Laboratorium Makanan)	1	Unit
88	Personal Computer	40	Unit
89	Meja Kerja	2	Unit
90	Software DAAS Cav. Tunnel	1	Unit
91	Oscilloscope	25	Unit
92	Senapan Mesin Lain-lain	-	Unit
93	Mini Komputer	6	Unit
94	Local Area Network (LAN)	2	Unit
95	P.C Unit	172	Unit
96	Laptop	43	Unit

No	Jenis Prasarana /Sarana	Jumlah	Satuan
97	Personal Komputer Lain-lain#	30	Unit
98	CPU (Peralatan Mainframe)	1	Unit
99	Hard Disk	53	Unit
100	Keyboard (Peralatan Mainframe)	25	Unit
101	Computer Compatible	2	Unit
102	CPU (Peralatan Personal Komputer)	3	Unit
103	Monitor	18	Unit
104	Printer (Peralatan Personal Komputer)	207	Unit
105	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	37	Set
106	Server	9	Unit
107	Router	7	Unit
108	Hub	8	Unit
109	Modem	8	Unit
110	Peralatan Jaringan Lain-lain#	20	Unit
111	Peralatan Olah Raga Sekolah	2	Set
112	AC Split	23	Unit
113	Amplifier	1	Unit
114	Microphone Floor Stand	2	Unit
115	Alat Rumah Tangga Lainnya/Lain-lain#	5	Unit
116	Microphone/Wireless MIC	1	Unit
117	Tablet PC	1	Unit
118	External/Portable Hardisk	5	Unit

Sumber: Daftar Asset DPMPTSP, Desember 2024

## G. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

### 1). Kajian Lingkungan Strategis

Untuk lebih memfokuskan rencana strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal cenderung diluar kendali. Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor

penentu keberhasilan yang internal (kewenangan OPD) dan faktor eksternal (diluar kewenangan OPD).

**a. Kondisi Internal**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota Medan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Medan juga dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara maupun kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber daya keuangan yang dialokasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan setiap tahunnya mengalami peningkatan untuk mendukung program dan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diupayakan ditambah dan mengikuti perkembangan zaman serta didukung dengan sistem informasi dan teknologi.

Sumber daya peraturan/regulasi sebagai dasar dalam pengelolaan aspek peningkatan dan penguatan investasi dan pelayanan perizinan di Kota Medan bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri, maupun Peraturan Daerah Kota Medan dan Peraturan Wali Kota Medan.

Faktor internal lainnya adalah strategi kinerja, strategi ini diperlukan pada tahap perencanaan secara internal. Tahap perencanaan ini adalah tahap dimana ditentukan berapa besar target dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk merealisasikan target tersebut dalam dimensi atau periodisasi waktu tertentu. Langkah-langkah strategi kinerja yang diperlukan antara lain:

### **Pelaksanaan**

Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non-perizinan merupakan kegiatan utama yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Kemudian didukung dengan beberapa program dan kegiatan utama seperti program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan program peningkatan pelayanan perizinan.

### **Koordinasi**

Koordinasi dilakukan khususnya dengan instansi teknis yang melakukan pengendalian dan pengawasan terkait perizinan seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas/Instansi terkait lainnya.

### **Pengawasan**

Pengawasan yang selama ini hanya terpusat pada aktivitas yang relatif pasif di lapangan harus diikuti dengan suatu pemeriksaan dan pengawasan internal secara administratif terhadap hasil perkembangan persetujuan dan realisasi investasi dan aspek-aspek yang mempengaruhinya.

### **Evaluasi**

Evaluasi mestinya dilakukan secara rutin setiap bulan baik secara internal maupun dengan melibatkan OPD terkait sehingga perkembangan investasi dan pelayanan perizinan di Kota Medan dan berbagai persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan investasi dan pelayanan perizinan dapat teratasi, bila terdapat kekurangan-kekurangan dapat dicari solusinya dan dilakukan pembenahan secepatnya.

## **b. Kondisi Eksternal**

Salah satu aspek lingkungan eksternal yang sangat berpengaruh terhadap daya kerja organisasi publik adalah yang berhubungan dengan kondisi politik baik pada tingkat lokal, nasional maupun kondisi politik global. Perkembangan terhadap arah dan kondisi politik menjadi sangat

penting karena berbagai perubahan dalam tatanan politik akan mempunyai implikasi terhadap perumusan kebijakan.

Aspek yang menentukan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah terkait dengan kondisi perekonomian nasional, regional, dan daerah serta ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat yang meliputi tingkat pendapatan, kemampuan daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui antara lain dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan per kapita masyarakat.

Sebagai kota perdagangan dan jasa, menjadikan Kota Medan mempunyai daya tarik tersendiri bagi penduduk dari luar. Keadaan tersebut menjadikan Kota Medan mempunyai penduduk yang sangat heterogen dengan berbagai latar belakang sosial yang berbeda baik pendidikan, suku, agama, budaya, etnis, maupun sikap dan gaya hidup.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagai penyelenggara PTSP dan penanaman modal di Kota Medan, sangat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang terkait terutama dengan aspek-aspek terkait perizinan, peraturan perundang-undangan dan regulasi di daerah.

## **2) Isu-Isu Strategis Organisasi**

Isu strategis merupakan isu yang menjadi masalah bersama mendesak, mempunyai pengaruh secara luas terhadap pencapaian tujuan bersama dan dapat dijadikan dasar untuk perumusan kebijakan suatu organisasi. Isu strategis bisa berupa kelemahan, permasalahan, tantangan dan peluang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan merupakan lembaga penyelenggara penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Medan. DPMPTSP Kota Medan dituntut dapat memberikan pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang cepat, akurat, dengan biaya sesuai ketentuan, secara transparan kepada masyarakat Kota Medan. Isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diantaranya adalah:

1. Perubahan Peraturan Perundangan yang cepat di tingkat Pusat mengenai Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal terkait

Kewenangan Daerah tentang Perizinan.

2. Banyaknya jumlah berkas yang harus ditangani yaitu rata -rata 100 izin perhari, SDM Dinas Penanaman Modal dan PTSP dituntut untuk professional dalam melakukan pelayanan perizinan
3. Bertambahnya jenis izin seiring dengan pelimpahan kewenangan yang harus dilayani tidak seimbang dengan jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
4. Tingkat penggunaan media pelayanan perizinan secara on-line oleh masyarakat masih sangat rendah, oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan telah menyediakan website dengan situs [www.dpmptsp.pemkomedan.go.id](http://www.dpmptsp.pemkomedan.go.id)
5. Peningkatan status kelembagaan dan target kinerja yang tinggi belum diikuti dengan peningkatan anggaran yang memadai.
6. Masih belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk mendukung pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
7. Belum adanya Sistem Informasi Penanaman Modal yang transparan dan mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat serta waktu pengurusan izin Penanaman Modal belum bisa dipastikan karena belum tersedianya SOP dan SP-nya.
8. Belum efektifnya kegiatan monitoring dan evaluasi untuk pengendalian pelaksanaan Perizinan Penanaman Modal.
9. Belum efektifnya kegiatan Promosi Penanaman Modal untuk mendorong peningkatan kerjasama Investasi dan realisasi Investasi Daerah.

## **H. PERMASALAHAN**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tantangan dan permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah sebagaimana berikut ini:

1. Belum optimalnya peluang promosi peluang investasi di Kota Medan, permasalahannya muncul karena banyak dari peluang investasi yang ada belum dilengkapi dengan studi kelayakan untuk menarik perhatian

Investor.

2. Iklim Penanaman Modal belum didukung infrastruktur pelayanan yang optimal, infrastruktur pelayanan yang terbatas membuat interaksi dengan investor terhambat.
3. Dinamika perubahan pada berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat pusat sehingga memberikan dampak pada urusan penanaman modal Kota Medan.
4. Pengendalian dan pengawasan terhadap penanaman modal belum optimal.

## **I. SISTEMATIKA PENULISAN**

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, dengan sistematis penyajian sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Target dan realisasi kinerja tahun 2024
- 2) Realisasi dan capaian kinerja tahun 2023-2024

- 3) Analisis pencapaian kinerja
    - Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target
    - Tantangan dalam mencapai target
    - Tindak Lanjut tantangan
  - 4) Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat
  - 5) Analisis atas penggunaan sumber daya
- B. Realisasi Anggaran
- Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
- C. Prestasi
- Pada sub ini diuraikan beberapa penghargaan yang diraih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

##### **1. VISI**

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih periode tahun 2021-2026 adalah:

**“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif ”**

Adapun visi tersebut mengandung maksud bahwa Kota Medan Adalah kota yang memiliki beragam potensi baik dari sumber daya alam dan budaya. Kota Medan sudah dikenal dari dulu sebagai kota yang multikultural, kota yang kaya akan budaya dan beragam etnis dan itu adalah bagian dari keberkahan yang dapat menjadi modal pembangunan di masa depan. Arti dari masing-masing visi yang dimaksud tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- a) **Medan menjadi Kota yang Berkah;** yaitu kota yang bebas dari korupsi, kota yang bebas dari narkoba, kota yang menghadirkan dukungan bagi aktifitas religious warganya, serta kota yang menghadirkan dukungan bagi warganya yang tidak mampu. Kota yang menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.
- b) **Medan akan menjadi kota yang maju;** yaitu kota yang menghadirkan dukungan pendidikan dan sarana yang memadai bagi warganya, selain dukungan kesehatan dan infrastruktur. Medan menjadi Kota Pembangunan yaitu suatu kota yang memiliki sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensilokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan yang Sehat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- c) **Medan menjadi Kota yang Kondusif** yaitu, suatu kota memiliki kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

## **2. MISI**

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 7 (tujuh) misi, sebagai berikut :

### **1) Medan Berkah**

Misi Medan Berkah mewujudkan Kota Medan Sebagai Kota Yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan Sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat. Misi pertama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai iman dan takwa pada seluruh lapisan masyarakat serta diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan sosial bermasyarakat Kota Medan.

### **2) Medan Maju**

Misi Medan Maju adalah memajukan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Revitalisasi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Modern dan Terjangkau oleh semua. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

### **3) Medan Bersih**

Misi Medan Bersih adalah Menciptakan Keadilan Sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata. Misi ini bertujuan mewujudkan keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan mengedepankan tata kelola yang baik didukung sikap profesional dan akuntabel.

### **4) Medan Membangun**

Misi Medan Membangun adalah membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

### **5) Medan Kondusif**

Misi Medan Kondusif adalah menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

6) Medan Inovatif

Misi Medan Inovatif adalah mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang berbasis pada Penguatan Human Capital dan Sosial Budaya.

7) Medan Beridentitas

Misi Medan Beridentitas adalah mewujudkan Kota Medan yang beradab, Harmonis Toleran dalam Kemajemukan Demokratis dan Cinta Tanah Air. Misi ini bertujuan untuk melestarikan kemajemukan adat dan budaya kota Medan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

Dari ketujuh misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mendukung misi ke-6 (enam), dengan melaksanakan program-program pembangunan yang bertujuan untuk :

1. Mewujudkan sistem pelayanan umum (perizinan/nonperizinan) yang terintegrasi, cepat, sederhana dan tepat waktu.
2. Meningkatkan kemudahan, fasilitas dan insentif penanaman modal.
3. Mendorong terciptanya kepastian hukum dalam penanaman modal.

### **3. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai sebagai penjabaran visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi. Sedangkan sasaran adalah merupakan fokus dari tujuan.

Untuk mendukung Visi dan Misi Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, maka perlu ditetapkan tujuan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi Walikota serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam

kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan periode tahun 2024 adalah:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Periode 2024 DPMPTSP Kota Medan**

No.	Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran
1.	Pertumbuhan Investasi di Kota Medan	1.	Nilai Investasi	1. Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Persentase Realisasi Investasi	Rp	5.741.400.528.000 (80%)
				2. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89
					Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu	%	Menyelesaikan 95% perizinan sesuai SOP
					Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	%	Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik Kota Medan
				3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	BB (70)

Sumber: Renstra Perubahan DPMPTSP Kota Medan 2021-2026

Dengan adanya uraian tujuan dan sasaran untuk melaksanakan misi sebagaimana tergambar pada tabel di atas, maka pencapaian tujuan umum DPMPTSP Kota Medan terdapat pada:

**Misi ke- 6: Misi Medan Inovatif adalah mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang berbasis pada Penguatan Human Capital dan Sosial Budaya.**

Tujuan : Pertumbuhan Investasi di Kota Medan.

Dengan indikator tujuan : Nilai Investasi

Dengan sasaran terdapat pada:

**Sasaran ke-1 : Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi**

Indikator Sasaran ke- 1 : Persentase Realisasi Investasi

**Sasaran ke-2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan Perizinan**

Indikator Sasaran ke-2 : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

**Sasaran ke- 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator sasaran ke- 3: Nilai SAKIP Perangkat Daerah

#### **4. INDIKATOR KINERJA**

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Sasaran Pelaksanaan Masing-masing Visi, Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Setelah Perubahan

Visi “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif”																			
Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Satuan		Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir Periode RPJMD	Sumber Data	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				Misi 6 : Medan Inovatif															
1	Meningkatnya realisasi investasi	1	Nilai Investasi	1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Persentase Realisasi Investasi	100	%	100	100	80	80	80	80	RPJMD Kota Medan 2021-2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
				2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Nilai	83,56	88,22	89	89	89	89	RPJMD Kota Medan 2021-2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
				3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	Poin	B	B	B	BB	BB	BB	RPJMD Kota Medan 2021-2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			

Sumber: Renstra Perubahan DPMPTSP Kota Medan 2021-2026

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berdasarkan RPJMD Kota Medan

No.	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0 (2020)	Tahun 1 (2021)	Tahun 2 (2022)	Tahun 3 (2023)	Tahun 4 (2024)	Tahun 5 (2025)	Tahun 6 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Nilai Investasi	Rp. 4.397.237.694.000	Rp. 4.397.237.694.000	Rp. 5.207.219.960.000	Rp. 5.468.000.530.000	Rp. 5.741.400.528.000	Rp. 6.028.470.504.000	Rp. 6.329.894.042.000	Rp. 6.329.894.042.000
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	83,56	88,22	89	89	89	89	89

Sumber: Renstra Perubahan DPMPTSP Kota Medan 2021-2026

## 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kota Medan. Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan kegiatan. Tabel 2.3 berikut ini merupakan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan:

**Tabel 2.4**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan**

<b>Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif”</b>			
<i>Misi 6 RPJMD: Medan Inovatif, Mewujudkan Kota Medan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif Yang Berbasisi Pada Penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan Sosial Budaya.</i>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Pertumbuhan Investasi di Kota Medan	<b>Sasaran 1</b> <b>1.1</b> Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi  <b>1.2</b> Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perizinan  <b>Sasaran 2</b> <b>2.1</b> Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perizinan	<b>Strategi 1</b> Meningkatkan Promosi Investasi Yang Lebih Efisien Serta Mengembangkan Potensi Dan Peluang Investasi  <b>Strategi 2</b> Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Investasi Melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dan Penyederhanaan	<b>Kebijakan 1</b> <b>1.1</b> Memperluas Penyebaran informasi Potensi, Promosi, Peluang Investasi, Dan Prosedur Pelaksanaan Penanaman Modal Di Kota Medan Melalui Berbagai Media <b>1.2</b> Penyusunan Profil Investasi Dalam Bentuk IPRO ( Investment Project Ready To Offer) <b>1.3</b> Kolaborasi Dengan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal Dan Unsur Terkait Dalam Membangun Iklim Investasi Yang Kondusif Termasuk Ketersediaan Tenaga Kerja Di Kota



		Prosedur Perizinan Dan Investasi.	<p>Medan</p> <p><b>Kebijakan 2</b></p> <p>2.1 Mengembangkan Aplikasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Yang Menjadi Kewenangan Kota Medan, Serta Implementasi Sistem Pelayanan Perizinan Dengan Pusat (OSS</p> <p>2.2 Pengembangan Infrastruktural Pelayanan Perizinan Yang Terintegrasi/Terpadu</p> <p>2.3 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif Dan / Kemudahan Berinvestasi</p>
--	--	-----------------------------------	---

*Sumber Renstra Perubahan DPMPTSP Kota Medan 2021- 2026*

Dari tabel diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan telah merumuskan program-program untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah tertuang di dalam RPJMD 2021-2026 yaitu:

1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

## **B. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang jauh lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya tersedia.

Perjanjian Kinerja Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan merupakan target kinerja tahun pertama dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, yang memuat sasaran strategis dengan merinci Indikator Kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2024 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja sebagai berikut:

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024 **Eselon II** secara rinci adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Sasaran, Indikator dan Target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Persentase Realisasi Investasi	100 %	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	301.047.000.-
			100 %	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	631.386.700.-
			100%	Program Promosi Penanaman Modal	292.000.000.-
			100%	Program Pelayanan Penanaman Modal	59.833.000.-
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	753.600.000.-
		Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu	Menyelesaikan 95% perizinan sesuai SOP	Program Pelayanan Penanaman Modal	59.833.000.-
		Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	Teroperasionalnya Mall Pelayanan Publik Kota Medan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.202.370.944.-
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.202.370.944.-

Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024 **Eselon III dan IV** secara rinci adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Program, Indikator dan Target Dinas Penanaman Modal dan**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024**

Perjanjian kinerja Eselon III			Perjanjian kinerja Eselon IV			Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program	Indikator kinerja	Target	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara an urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Tersedianya Rencana Strategis DPMPTSP Kota Medan periode 2021 sampai dengan 2026	Persentase jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100 %	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	94.144.240.-
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN DPMPTSP Kota Medan	jumlah gaji dan tunjangan ASN	100 %	Penyediaan gaji dan tujangan ASN	21.625.342.584.-
			Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	100 %	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	133.940.000.-
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	

			Tersedianya komponen instalasi listrik untuk mendukung proses perizinan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	100 %	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	70.739.426.-
			Tersedianya makan dan minuman rapat dan tamu dan tersedianya pengadaan ATK	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100 %	Penyediaan bahan logistik kantor	375.153.960.-
			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100 %	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.000.000.-
			Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50.000.000.-
						<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
			Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah tersedianya mebel	100 %	Pengadaan Mebel	187.000.000.-
			Tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100 %	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	64.000.000.-
						<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	

			Tersedianya jumlah tenaga non ASN yang mendukung layanan jasa surat menyura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	998.418.020.-
			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.223.100.574.
			Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.166.203.840.
						<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase jumlah kendaraan/ operasional yang dipelihara	100 %	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	58.200.000.-
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Sejumlah Kendaraan/ operasional yang dipelihara	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.950.000.-
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-	100 %	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.920.000.-
			Terwujudnya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor berdasarkan kebutuhan	Persentase pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung	100 %	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	74.198.300.-

				kantor atau bangunan lainnya		lainnya	
<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	Nilai Investasi di Kota Medan	100 %				<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Terlaksananya promosi investasi dalam negeri yang diikuti berdasarkan kebutuhan. Terselenggara nya promosi melalui media cetak dan elektronik guna meningkatkan minat investasi	Persentase pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/ kota	100 %	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/ kota	292.0000.000.
<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%				<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Terwujudnya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Penyediaan layanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100 %	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	59.833.000.-
<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	Persentase Realisasi Investasi PMA/PMDN	100 %				<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Terwujudnya pelaku usaha yang ikut Bimtek Penyusunan LKPM Online	Persentase kordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman	100 %	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	194.607.000.-

				modal			
<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	Persentase Peningkatan Investasi	100 %				<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Tersedianya Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100%	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	238.140.000.
						<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	
			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kota Medan	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	100 %	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	393.246.700
<b>Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	Jumlah data dan informasi serta pengembangan sistem informasi perangkat daerah	100 %				<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	
			Tersedianya sistem jaringan informasi perizinan secara baik dan up-to date di DPMPTSP	Persentase pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100 %	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	753.600.000.-

Sumber : Renstra dan DPA Tahun 2024 DPMPTSP Kota Medan



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan secara periodik. Sehingga akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja peningkatan investasi dan pelayanan perizinan sesuai misi dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Medan Tahun 2021-2026. Agar akuntabilitas dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara;
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
5. Jujur, objektif, transparan dan akurat;
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024 dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Adapun skala penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel 3.1 berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

*Sumber: Permen 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah*

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap

terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan sasaran kinerja strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :


### **1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayananana Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja DPMPSTSP Kota Medan Tahun 2024**

No	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran	Realisasi	Capaian		
								Persen	Predikat	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	
1.	Nilai Investasi	1.	Meningkatnya Nilai Realisasi	Persentase Realisasi Investasi	Rp	5.741.400.528.000 (80%)	9.635.332.350.000	209,78	Sangat Tercapa	
		2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89	92,54	107,34	Sangat Tercapa	
				Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu	Persen	95 perizinan sesuai SOP	100%	105,26	Sangat Tercapai	
				Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	Persen	Teroperasionalnya Mall Pelayanan Publik (MPP)	100%	100	Sangat Tercapai	
		3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	BB (70)	B (66,70)	95,28	Tercapai	
		Rata-rata capaian kinerja							123,53	Sangat Tercapai

Sumber dari Kementerian Investasi/BKPM dan Website DPMPSTSP Kota Medan



*Gambar 3.1: Realisasi Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024*

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan secara keseluruhan rata-rata nilai capaian sebesar **123,53%** yang dikategorikan **Sangat Tercapai** dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Persentase Realisasi Investasi di kota Medan menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di kota Medan. Nilai realisasi investasi kota Medan saat ini mencapai Rp. 9.635.332.350.000 dari target Rp. 5.741.400.528.000 atau dengan capaian sebesar 209,78% dari target yang telah ditetapkan dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mencapai nilai sebesar 92,54 dari target nilai 89, dengan capaian sebesar 107,34% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

- 3) Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu sebesar 105,26% dari target sebesar 95% perizinan sesuai SOP dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**
- 4) Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal dengan Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan pada Tahun 2024 dengan capaian 100% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.
- 5) Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal Kota Medan Tercapai dengan capaian sebesar 95,28%.

Salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerimaan pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan adalah dengan cara online yang telah tersedia di website SKM Online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Untuk penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Publik, yang meliputi 9 unsur aspek layanan yaitu: (1) Persyaratan; (2) Prosedur; (3) Waktu pelayanan; (4) Produk layanan; (5) Kompetensi pelaksana; (6) Perilaku pelaksana; (7) Sarana dan prasarana; (8) Penanganan pengaduan; dan (9) Kebersihan.

Berdasarkan tanggapan yang diterima dari responden kemudian dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang pada masing-masing aspek layanan. Hasil survey dan pengolahan data Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

memperlihatkan bahwa nilai rata-rata per unsur dengan menggunakan rumus di bawah ini.

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.111$$

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

**Tabel 3.3.**  
**Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,06 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Dalam mengukur kinerja pelayanan publik di DPMPTSP Kota Medan, digunakan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui survey terhadap layanan publik yang dikelola oleh DPMPTSP Kota Medan. Survey dilakukan secara langsung terhadap setiap pemohon yang akan mengambil izin untuk diwajibkan mengisi format survey indeks kepuasan masyarakat yang meliputi 9 unsur. Hasil survey kepuasan masyarakat pada DPMPTSP Kota Medan dapat dilihat pada tabel 3.4 dan Gambar 3.2 berikut:

**Tabel 3.4.**  
**Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada**  
**DPMPTSP Kota Medan Tahun 2024**

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata Tertimbang	Nilai Unsur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
U1	Persyaratan	3,967	0,436	964
U2	Prosedur	3,942	0,434	958
U3	Waktu Pelayanan	3,967	0,336	964
U4	Biaya Tarif	3,979	0,437	967
U5	Produk Layanan	3,938	0,433	957
U6	Kompetensi Pelaksana	3,963	0,436	963
U7	Perilaku Pelaksana	3,958	0,435	962
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,971	0,436	965
U9	Sarana dan Prasarana	3,984	0,438	968
Nilai IKM Layanan Perbantuan		$3,924 \times 25 = 98,08$		
Nilai IKM Gabungan		$(87 + 98,09) / 2 = 92,54$		

Pencapaian terhadap indikator sasaran tersebut juga terpenuhi melalui Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan yang terdiri dari kegiatan.

- a. Peningkatan serapan realisasi target perizinan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan realisasi target pendapatan dari setiap tagihan retribusi perizinan yang belum dibayarkan oleh pemohon.
- b. Peningkatan kinerja Tim Penerbitan Perizinan, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memantau dan membahas pelaksanaan proses pengajuan sampai dengan penerbitan perizinan. Selama Tahun 2024 dokumen perizinan yang telah diterbitkan sebanyak 11.960 izin



melalui aplikasi Sipandu dapat dilihat pada tabel 3.5 dan gambar berikut ini.

**Tabel 3.5**  
**Jumlah Penerbitan Izin Kota Medan Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Jenis Perizinan Dan Non Perizinan</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)	(3)
1	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal	308
2	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	142
3	Izin Praktik Tenaga Kesehatan	9.371
4	Izin Reklame Berkonstruksi	61
5	Izin Reklame Insidentil	3
6	Izin Reklame Permanen	68
7	Izin Reklame Tidak Berkonstruksi	38
8	Izin Trayek Angkutan Umum	1
9	Pencabutan Izin Tenaga Kesehatan	1.389
10	Sektor Kesehatan	318
11	Sektor Ketenagakerjaan	37
12	Sektor Pekerjaan Umum	27
13	Sektor Perdagangan	13
14	Sektor perhubungan/Transportasi	18
15	Sektor Perindustrian	26
16	Sektor Pertanian	3101
17	Tanda Daftar Gudang	39
<b>Jumlah</b>		<b>11.960</b>

*Sumber DPMPTSP Kota Medan Tahun 2024*

## **2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024**

Realisasi dan capaian kinerja terhadap indikator kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Capaian Kinerja DPMPTSP Kota Medan**  
**Tahun 2023 dan Tahun 2024**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		Capaian (%)	
				2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi	Persentase Realisasi Investasi	Rp	6.621.938.840.000	9.635.332.350.000	121,10	209,78
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89	92,54	100	107,34
		Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu	Persen	100%	100%	105,26	105,26
		Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	Persen	100%	100%	100	100
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	B (64,65)	B (66,70)	95,21	95,28
	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>106,59</b>	<b>123,53</b>

Sumber dari Kementerian Investasi/BKPM dan Website DPMPTSP Kota Medan

Dari tabel 3.6. di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 untuk Persentase Nilai Realisasi Investasi Kota Medan sudah sangat mencapai target yakni capaian sebesar 121,10%, untuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sangat mencapai target yakni 100% dari target IKM 83, Persentase Perizinan yang terselesaikan sesuai SOP adalah 105,26% dan telah mencapai target, Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal juga mencapai target sebesar 100% dan untuk Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Medan adalah dengan nilai “B”.

Untuk tahun 2024, Persentase Nilai Realisasi Investasi telah mencapai target sebesar 209,78%. Untuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai target yakni 107,34%, untuk jumlah izin yang diterbitkan yaitu sebanyak 11.960 izin dengan capaian sebesar 105,54%, dan untuk Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal dengan Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan capaian 100% dan untuk Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Medan memperoleh predikat “B” dengan nilai 66,70.

### **3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah**

Berikut realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan target RPJMD dalam dokumen Perubahan Renstra 2021-2026, ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target**  
**Jangka Menengah**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Persentase Realisasi Investasi	5.741.400.528.000 (80%)	9.635.332.350.000	109,78%
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	92,54	7,34%
		Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu	Menyelesaikan 95% perizinan sesuai SOP	100%	5,26%
		Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	Teroperasionalnya Mall Pelayanan Publik Kota Medan	100%	-
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (70)	B (66,70)	-

Sasaran 1 :

Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi

Pada tahun 2024 untuk sasaran meningkatnya nilai realisasi investasi dengan indikator persentase realisasi investasi terealisasi sebesar Rp. 9.635.332.350.000.- Target RPJMD/Renstra tahun 2021-2026 untuk tahun 2024 adalah Rp. 5.741.400.528.000,- Nilai realisasi investasi kota Medan tersebut telah melebihi target dengan capaian kinerja sasaran sebesar 209,78% sehingga tingkat kemajuan untuk nilai realisasi investasi di tahun 2024 sebesar 109,78% dari target RPJMD/Renstra.

## Sasaran 2 :

Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan

- Untuk sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Renstra/RPJMD ditetapkan target nilai 89. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat terealisasi sebesar 92,54 dengan kategori sangat baik, sehingga tingkat kemajuan untuk nilai IKM adalah sebesar 7454%.
- Indikator Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu pada target Renstra/RPJMD tahun 2024 adalah Menyelesaikan 95% perizinan sesuai SOP dengan realisasi 100% dari izin yang terbit sebanyak 11.960 izin. Sehingga tingkat kemajuan untuk persentase perizinan adalah 5,26%.
- Sedangkan untuk indikator Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal pada Renstra/RPJMD ditetapkan targetnya adalah Teroperasionalnya Mall Pelayanan Publik Kota Medan dan telah terealisasi sebesar 100%.

## Sasara 3 :

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Untuk sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah telah ditetapkan target pada Renstra/RPJMD dengan poin 'BB (70)' dan terealisasi dengan kategori poin 'B (66,70). Kategori tersebut belum melebihi target sehingga belum ada tingkat kemajuan dari target Renstra.

#### **4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja di Level Provinsi dan Nasional/Internasional**

Berikut realisasi kinerja DPMPTSP Kota Medan tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi kinerja level provinsi dan nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan**  
**Realisasi Kinerja di Level Provinsi dan Nasional/Internasional**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>	<b>Realisasi Provinsi Tahun 2024</b>	<b>Realisasi Nasional Tahun 2024</b>	<b>Keterangan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(7)</b>
Meningkatnya Nilai Realisasi investasi	Persentase Realisasi Investasi	9.635.332.350.000	48.271.000.000.000	1.650.000.000.000.000	Sumber data Realisasi Investasi Kota Medan dan BKPM/ Kementerian Investasi

Dari tabel 3.8 terlihat bahwa tingkat pencapaian nilai realisasi investasi tahun 2024 untuk kota Medan sebesar Rp. 9.635.332.350.000.- , sedangkan untuk tingkat Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 48.271.000.000.000,- Bila dibandingkan dengan realisasi Provinsi Sumatera Utara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berkontribusi sebesar 19,96 %. Untuk realisasi tingkat nasional sebesar Rp. 1.650.000.000.000.000. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Nasional (BKPM RI/ Kementerian Investasi RI), maka kontribusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebesar 0,58 %. Diharapkan di tahun mendatang kontribusi nilai realisasi investasi Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan terhadap Provinsi Sumut dan Nasional dapat meningkat.

## **5. Analisis Pencapaian Kinerja**

### **1) Persentase Realisasi Investasi**

Persentase Nilai Realisasi Investasi di kota Medan menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di kota Medan. Capaian kinerja jumlah nilai realisasi investasi di kota Medan pada tahun 2023 mencapai Rp. 6.621.938.840.000.- dari target Rp. 5.468.000.530.000.- atau tercapai sebesar 121,103% dan masuk dalam kategori sangat tercapai. Sedangkan capaian realisasi investasi tahun 2024 adalah sebesar Rp. 9.635.332.350.000.- dari target Rp. 5.741.400.528.- atau sekitar 209,78% dari target yang ditetapkan dan terjadi peningkatan capaian realisasi investasi dari tahun 2023 sehingga persentase realisasi investasi dikategorikan **Sangat Tercapai**

### **Analisis Keberhasilan Realisasi Investasi tahun 2024 adalah:**

- Pelaku usaha telah lebih disiplin dalam melakukan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) karena didorong kemudahan dan regulasi yang diberikan oleh pemerintah.
- Lebih meningkatkan pengawasan perizinan berusaha dan berkolaborasi dengan OPD teknis terkait tupoksi masing-masing;
- Tetap mendorong pelaku usaha dan mendampingi pelaku usaha dalam proses pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) PMDN Kota Medan karena masih banyak pelaku usaha yang belum memahami cara pengerjaan LKPM online agar nilai investasi akan terus meningkat.

### **2) Indeks Kepuasan Masyarakat**

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan di tahun 2023 adalah 89 dari target nilai IKM 89 dan

dikategorikan sangat berhasil dengan pencapaian 100%. Sedangkan pencapaian di tahun 2024 sebesar 92,54 dari target sebesar 89 dengan nilai mencapai 107,34% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

- 3) Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu sebesar 105,54% dari target perizinan 95% yang masuk sesuai SOP dan termasuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.
- 4) Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal dengan teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan pada Tahun 2024 adalah 100% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

**Analisis pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah:**

- Semakin meningkatnya kepuasan masyarakat atau pelaku usaha dalam pengurusan izin yang lebih mudah yang dapat dilakukan secara online.
- Adanya tim perbantuan di DPMPTSP Kota Medan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang tidak faham tentang aplikasi perizinan secara online sehingga memudahkan masyarakat atau pelaku usaha.
- Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan adalah dengan cara online yang telah tersedia di website SKM Online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Untuk penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Publik.
- Keberhasilan terbentuknya Mall Pelayanan Publik adalah DPMPTSP Kota Medan berkolaborasi dengan OPD teknis yang turut serta untuk mengisi gerai-gerai yang ada di MPP Kota Medan.



- 5) Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berdasarkan hasil Evaluasi AKIP tahun 2024 memperoleh predikat “B” dengan nilai sebesar 66,70 dari target predikat “BB” dengan nilai (70), walaupun dari tahun sebelumnya masih tetap sama dalam perolehan predikat “B”, akan tetapi ada kenaikan dari jumlah nilai perolehan yaitu adanya kenaikan dari nilai 64,65 dari tahun 2023.

**Analisis perolehan Nilai SAKIP pada DPMPTSP :**

Penilaian hasil evaluasi SAKIP diukur berdasarkan 4 komponen manajemen kinerja yang terdiri atas:

- Perencanaan Kinerja, berdasarkan hasil evaluasi mendapat nilai 21,00 dengan maksimal 30. Perolehan nilai tersebut dari evaluasi dokumen perencanaan kinerja sudah tersedia, dokumen kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja SMART, menggunakan penyelarasan disetiap level sudah memadai. Pada perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan belum memadai dikarenakan dalam anggaran yang ditetapkan belum mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.
- Pengukuran Kinerja, berdasarkan hasil evaluasi mendapat nilai 20,40 dari maksimal nilai 30. Komponen ini belum memadai dikarenakan belum adanya pedoman teknis pengukuran kinerja di tahun 2024.
- Pelaporan Kinerja, berdasarkan hasil evaluasi mendapat nilai 10,80 dari maksimal nilai 15. Komponen ini belum memadai dikarenakan belum melakukan perbandingan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark).
- Akuntabilitas Kinerja Internal, berdasarkan hasil evaluasi mendapat nilai 14,5 dari maksimal 25. Komponen ini belum

memadai dikarenakan evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan secara berjenjang.

**Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja adalah:**

- 1) Anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan.
- 2) Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh Sumber Daya Manusia untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan pendukung teknis yang memadai dalam pelaksanaan layanan perizinan dan non perizinan.
- 4) Adanya berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penyederhanaan persyaratan pelayanan perizinan.
- 5) Keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai persyaratan, prosedur dan biaya dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diakses melalui website *dpmpmsp.pemkomedan.go.id*.
- 6) Dikembangkannya sistem digitalisasi yang memudahkan pemohon dalam mengajukan izin dan non perizinan secara online.
- 7) Dilakukannya pengendalian pelaporan LKPM sehingga dapat diketahui besarnya investasi yang telah ditanamkan oleh investor di Kota Medan.
- 8) Adanya kegiatan BIMTEK LKPM Online yang diadakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Berbagai kegiatan rutin dan kegiatan Inovasi di bidang Pelayanan Perizinan Usaha dalam rangka sosialisasi untuk mendorong masyarakat menggunakan media online perizinan diantara adalah:

### **1. Kegiatan Jempol dan Kelingking (jemput bola dengan mobil keliling)**

Dasar hukum : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor : 067/DPMPTSP/4430 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan jemput bola dan kelingking (jemput bola dengan mobil keliling) dalam rangka penerbitan perizinan berusaha pada pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Kota Medan.

### **2. Kegiatan Kamis Ceria**

Dasar hukum : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor : 067/dpmptsp/4429 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan Kamis Ceria layanan perizinan usaha mikro dalam rangka penerbitan perizinan berusaha pada pelaku usaha umk melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Kota Medan.

### **3. Kegiatan Kios OSS Layanan Perizinan Usaha Mikro**

Dasar Hukum : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor : 067/Dpmptsp/4431 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kios Oss Layanan Perizinan Usaha Mikro Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Pada Pelaku Usaha Umk Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Di Kota Medan

### **Tantangan dalam mencapai target kinerja**

- 1) Perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk terus mengembangkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih cepat dan transparan.

- 2) Masih terdapat beberapa perizinan yang rekomendasi teknis diperoleh dari OPD Teknis yang membidangnya, mengakibatkan layanan perizinan/non perizinan membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang.
- 3) Kurangnya SDM teknis yang membidangi pelayanan perizinan secara teknis.

**Tindak lanjut tantangan :**

- 1) Sosialisasi peraturan, kebijakan dan SOP yang dilakukan secara terjadwal dengan melibatkan stakeholder terkait.
- 2) Penyebarluasan informasi terkait pelayanan perizinan cepat dan transparan.
- 3) Dilakukan perekrutan Tenaga Ahli bidang teknis yang memenuhi standar.
- 4) Pemenuhan Sarana dan prasarana.
- 5) Kolaborasi dan kordinasi dengan OPD teknis terkait guna percepatan pelayanan perizinan dengan merujuk kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

**6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.**

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perizinan pada tahun 2024 telah mencapai target yaitu 107,34% dan Perizinan yang terselesaikan sesuai SOP sebesar 105,26% , hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori sangat tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari hal berikut:

- 1) Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai kinerja pelayanan perizinan. Hal ini disebabkan adanya sosialisasi terkait layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan melalui
  - Sosialisasi Perizinan melalui *Website* DPMPTSP Kota Medan;

- Sosialisasi melalui media sosial.
  - Sosialisasi yang dilakukan pada saat pelayanan perizinan keliling melalui mobil pelayanan keliling.
- 2) Adanya SOP DPMPTSP Kota Medan Nomor 067/9853/DPMPTSP/0461 Tahun 2023.
  - 3) Informasi pelayanan perizinan dapat diakses melalui *website dpmptsp.pemkomedan.go.id*.
  - 4) Perbaikan dan pengembangan sistem informasi secara berkelanjutan terus dilakukan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan kepada masyarakat.
  - 5) Konsultasi dan layanan pengaduan melalui sistem online seperti LANPION (Layanan Pengaduan Online), aplikasi lapor, tracking terhadap berkas perizinan dan lainnya.

Dengan tersedianya data IKM, memberikan manfaat sebagai berikut, yaitu:

- 1) Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan secara periodik;
- 2) Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- 3) Diketahui kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan perizinan;
- 4) Sebagai bahan evaluasi dan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
- 5) Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.

## **7. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditargetkan dalam Rencana Strategis

(Renstra). Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya. Adapun analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk mencapai target sasaran dapat dijelaskan pada tabel 3.9 berikut.

**Tabel 3.9.**  
**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran DPMPTSP**  
**Kota Medan Tahun 2024**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Rata-rata Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Persentase Realisasi Investasi	301.047.000	274.968.000	91,34	55,04
			631.386.700	110.588.500	17,52	
			292.000.000	238.000.000	81,51	
			59.833.000	17.838.000	29,81	
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	753.600.000	560.400.000	74,36	64,98
		Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu	59.833.000	17.838.000	29,81	
		Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	26.202.370.944	23.787.152.886	90,78	
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	26.202.370.944	23.787.152.886	90,78	90,78

Berdasarkan analisis sumber daya diatas pada tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata capaian realisasi anggaran untuk sasaran strategis Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi dengan capaian sebesar 55,04%, untuk sasaran strategis Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan dengan capaian sebesar 57,14%, sedangkan untuk Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tercapai dengan perolehan sebesar 90,78%.

#### **8. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Adapun program dan kegiatan yang terdapat yang mendukung kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk tahun 2024 yang mendukung keberhasilan kinerja ada 6 program yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (enam) Kegiatan yaitu :
  - Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
  - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan rincian untuk sub kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.
  - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan rincian untuk sub kegiatan: Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor, Sub kegiatan Penyediaan

barang cetakan dan penggandaan, dan Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pengadaan Mebel untuk Mall Pelayanan Publik (MPP), Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya .
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rincian untuk sub kegiatan: Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi selama dengan rincian untuk sub kegiatan: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

## 2) Program Promosi Penanaman Modal

Pada Program Promosi Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

## 3) Program Pelayanan Penanaman Modal

Pada Program Pelayanan Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan yaitu Penyediaan Pelayanan Terpadu



Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik,

4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) Sub Kegiatan, yakni :

- Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha
- Pengawasan Penanaman Modal

5) Pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu: Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dan sub kegiatan yaitu;

- Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.

6) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Pada Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu: Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan pada tahun 2024 alokasi belanja yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai

sebesar Rp. 28.240.237.644,- setelah adanya perubahan, realisasi keuangan pada akhir Tahun 2024 sebesar Rp. 24.988.947.386,- adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.10**  
**Realisasi Anggran Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan**  
**PTSP Kota Medan Tahun 2024**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>26.202.370.944</b>	<b>23.787.152.886</b>	<b>90,78%</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>94.144.240</b>	<b>77.392.560</b>	<b>82,21%</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	94.144.240	77.392.560	82,21%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>21.625.342.584</b>	<b>19.689.975.975</b>	<b>91,05%</b>
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.491.402.584	19.563.591.975	91,03%
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	133.940.000	126.384.000	94,36%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>519.893.386</b>	<b>400.685.500</b>	<b>77,07%</b>
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	70.739.426	67.900.000	95,99%
2.	Penyediaan bahan logistik kantor	375.153.960	272.675.500	72,68%
3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.000.000	10.110.00	42,13%
4.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50.000.000	50.000.000	100,00%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>251.000.000</b>	<b>245.445.000</b>	<b>97,79%</b>

1.	Pengadaan Mebel	187.000.000	182.045.000	97,35%
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	64.000.000.00	63.400.000	99,06%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>3.387.722.434</b>	<b>3.134.824.870</b>	<b>92,53%</b>
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	998.418.020	971.530.620	97,31%
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.223.100.574	1.001.587.330	81,89%
3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.166.203.840	1.161.706.920	99,61%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>324.268.300</b>	<b>238.828.981</b>	<b>73,65%</b>
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	58.200.000	51.595.310	88,65%
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	147.950.000	85.306.671	57,66%
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.920.000	29.000.000	66,03%
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.198.300	72.927.000	98,29%
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>292.000.000</b>	<b>238.000.000</b>	<b>81,51%</b>
<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>292.0000.000</b>	<b>238.000.000</b>	<b>81,51%</b>
1.	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	292.0000.000	238.000.000	81,51%

<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>59.833.000</b>	<b>17.838.000</b>	<b>29,81%</b>
<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>59.833.000</b>	<b>17.838.000</b>	<b>29,81%</b>
1.	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	59.833.000	17.833.000	29,81%
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>301.047.000</b>	<b>274.968.000</b>	<b>91,34%</b>
<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>301.047.000</b>	<b>274.968.000</b>	<b>91,34%</b>
1.	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	194.607.000.00	191.248.000	98,27%
2.	Pengawasan Penanaman Modal	106.440.000	83.720.000	78,65%
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>631.386.700</b>	<b>110.588.500</b>	<b>17,52%</b>
<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		238.140.000	110.588.500	46,44%
1.	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal	238.140.000	81.125.000	34,07%
<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		<b>393.246.700</b>	<b>29.463.500</b>	<b>7,49%</b>

1.	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	393.246.700	29.463.500	7,94%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		<b>753.600.000</b>	<b>560.400.000</b>	<b>74,36%</b>
<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>753.600.000</b>	<b>560.400.000</b>	<b>74,36%</b>
1.	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	<b>753.600.000</b>	560.400.000	74,36%
	<b>TOTAL</b>	<b>28.240.237.644</b>	<b>24.988.947.386</b>	<b>88,49%</b>

*Sumber: Data Realisasi Fisik Keuangan DPMPTSP Kota Medan*

### C. PRESTASI

Disamping capaian kinerja yang telah ditapkan dalam Renstra dan dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan juga memiliki beberapa penghargaan yang diraih sampai dengan tahun 2024 yaitu

1. Juara Penghargaan atas Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Terbaik Tahun 2018;
2. Penghargaan sebagai Juara I Pada Penyelenggaraan Pameran Produk Unggulan Perdagangan Parawisata dan Investasi Tahun 2019;
3. Penghargaan sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Kategori “Baik” Tahun 2019;

4. Penghargaan atas Penetapan Organisasi Perangkat Daerah dengan Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tahun Anggaran 2021 Tingkat Kota Medan;
5. Penghargaan Anugerah Investasi Bahari Tahun 2022 Dalam Rangka Hari Nusantara Tahun 2022 Pemerintah Kota Medan Sebagai Terbaik Untuk Wilayah Indonesia Barat Atas Kinerja Investasi Bahari;
6. Juara 1 Stand Terbaik Pada Penyelenggaraan Pameran Medan Investment, Trade And Tourism Expo Tahun 2022;
7. Penghargaan sebagai Terbaik Kedua atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2022;
8. Penghargaan atas Instansi Terbaik Pertama dalam Kontributor Terbaik dalam Implementasi Aplikasi Perizinan Online siCantik Cloud Tingkat Pemerintah Kota Medan Tahun 2023.
9. Kementerian Kesehatan memberikan Penghargaan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagai Penyelenggara Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

## BAB IV PENUTUP

Demikianlah Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Kinerja tahun 2024 ini merupakan capaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimana kondisi penggabungan organisasi dan pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Dengan kondisi tersebut dan berbagai tantangan dalam penyelenggaraan perizinan dan melaksanakan urusan wajib penanaman modal tentulah diwarnai dinamika dalam pencapaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Namun demikian, kami berharap laporan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini ikut memberi warna atas pencapaian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Medan tahun 2024 khususnya dalam hal pelayanan publik perizinan dan nonperizinan.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan semoga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi dan misi Kota Medan dengan **“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif ”** setiap tahun dapat tercapai.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu,

Nurbaiti Harahap, S.Sos, M.AP  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP 197209041993022001